

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1983 telah dilakukan reformasi perpajakan nasional dari *sistem official assessment* menjadi *sistem self assessment*. Dalam sistem self assessment lebih mengutamakan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) untuk berperan secara langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah, melalui aparat pajak, hanya melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam perundang-undangan. Masyarakat (Wajib Pajak) diberi kepercayaan untuk dapat menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah. Sistem perpajakan nasional tersebut terus dilakukan penyempurnaan dengan mempertimbangkan fisibilitas administrasi perpajakan, yaitu dengan meminimalisasi biaya administrasi (*administration cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*).

Tax administration cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh otoritas pajak dalam melakukan pengumpulan pajak. Dalam hal pencairan tunggakan pajak, *Tax administration cost* dapat berupa biaya penagihan yaitu surat paksa (SP) dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). *Tax compliance cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa contoh dari *Tax compliance cost* adalah biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam menggunakan tenaga konsultan pajak dan biaya internet dalam menerapkan e-SPT. Pengertian *tax administration cost* di atas adalah pengertian pengumpulan pajak dalam arti sempit sedangkan pengertian pengumpulan pajak dalam arti luas adalah penjumlahan dari *Tax administration cost* dan *Tax compliance cost*.

Perbaikan terhadap sistem perpajakan juga diharapkan mampu mengangkat penerimaan pajak itu sendiri. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa sistem administrasi perpajakan yang baik ternyata cukup berperan dalam

meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Richard M. Bird (1992,26) permasalahan penerimaan (*revenue*) bukanlah hal yang pokok di dalam administrasi perpajakan, akan tetapi masalah kesenjangan (*gap*) itulah yang menjadi masalah pokok di dalam administrasi perpajakan. Kesenjangan ini menyangkut soal kesenjangan kepatuhan (*compliance gap*), yakni kesenjangan antara pajak yang seharusnya dibayar dan realisasi pajak yang dibayarkan masyarakat.

Keadaan perekonomian yang belum membaik sebagai akibat dari akibat dampak krisis moneter tahun 1998. Krisis moneter masih terlihat dampaknya dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2006 (tabel 1.1) untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat. KPP di wilayah DJP Jakarta Barat memiliki tujuh Kantor yang memiliki penerimaan pajak sebesar Rp 5.198.716.006.692,- pada tahun 2006. Pencapaian tersebut hanya sebesar 78,44% dari target penerimaan pajak 2006. Realisasi penerimaan pajak terbesar dicapai oleh KPP Jakarta Tambora sebesar (84,31%), kemudian diikuti oleh KPP Jakarta Kebon Jeruk (82,74%), KPP Cengkareng (82,13%), KPP Grogol Petamburan (82,11%), KPP Tamansari Dua (73,15%), KPP Palmerah (72,22%), dan yang terakhir yaitu KPP Tamansari Satu (65,51%) yang merupakan realisasi penerimaan yang terkecil..

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2006

KPP Jakarta	Realisasi 2006	Target 2006	% Pencapaian
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Target 2006
1 Palmerah	607.041.218.613	840.588.240.000	72,22
2 Grogol Petamburan	881.111.959.269	1.073.025.510.000	82,11
3 Tamansari Satu	550.745.967.232	840.641.830.000	65,51
4 Tamansari Dua	379.553.651.870	518.890.300.000	73,15
5 Tambora	557.518.945.422	661.255.120.000	84,31
6 Cengkareng	757.955.280.017	922.864.210.000	82,13
7 Kebon Jeruk	1.464.789.044.269	1.770.262.680.000	82,74
	5.198.716.066.692	6.627.527.890.000	78,44

Sumber: kantor wilayah DJP Jakarta Barat

Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2005 (tabel 1.2) terdapat tiga kantor pajak yang belum berhasil melampaui penerimaan pajak tahun 2005, yaitu: KPP Jakarta Grogol petamburan, KPP Tamansari Satu, KPP Jakarta Tamansari Dua, sedangkan empat kantor pajak lainnya seperti: KPP Jakarta

Palmerah, KPP Jakarta Tambora, KPP Jakarta Cengkareng dan KPP Jakarta Kebon Jeruk berhasil melampaui penerimaan pajak dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.2. Penerimaan Pajak tahun 2006 dan 2005

	KPP Jakarta	Realisasi 2006	Realisasi 2005	%
		Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak	Peningkatan
1	Palmerah	607.041.218.613	453.814.515.608	133,76
2	Grogol Petamburan	881.111.959.269	1.246.186.548.556	70,70
3	Tamansari Satu	550.745.967.232	642.622.294.376	85,70
4	Tamansari Dua	379.553.651.870	819.375.180.485	46,32
5	Tambora	557.518.945.422	380.221.789.997	146,63
6	Cengkareng	757.955.280.017	616.109.006.317	123,02
7	Kebon Jeruk	1.464.789.044.269	591.332.535.055	247,71
		5.198.716.066.692	4.749.661.870.394	109,45

Sumber: kantor wilayah DJP Jakarta Barat

Pada umumnya administrasi perpajakan memiliki beberapa pengertian di antaranya, menurut Mansury (1996,23), administrasi perpajakan adalah sebagai suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak, orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak, dan kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijaksanaan perpajakan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa administrasi perpajakan harus dilaksanakan oleh instansi atau badan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pungutan pajak. Wewenang pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sedangkan untuk pajak negara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Prosedur pajak akan menyangkut pemilihan tata cara pelunasan pajak terhutang, misalnya apakah dengan cara *Self Assessment* atau *official Assesmmnt*.

Administrasi pajak yang baik (Mansury 1996,88) dapat meliputi fungsi, sistem dan lembaga. Administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam fungsi perencanaan, administrasi pajak merencanakan apa yang akan dicapai fiskus

baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Fungsi perencanaan meliputi pengajuan alternatif-alternatif dan pengambilan keputusan terhadap apa yang akan dicapai, dengan cara apa, siapa dan bagaimana. Sebagai fungsi perorganisasian, administrasi pajak melakukan pengelompokan tugas, tanggungjawab, wewenang dan para petugas (orang-orangnya) sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efisien. Dalam fungsi pelaksanaan, administrasi pajak dilakukan dalam bentuk kegiatan mempengaruhi pegawai untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam fungsi perencanaan.

Fungsi Pelaksanaan menduduki tempat yang strategis karena fungsi inilah yang sangat berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Fungsi ini meliputi pemberian motivasi kerja kepada pegawai sedemikian rupa supaya mereka bekerja dengan semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Selain motivasi, hal-hal yang penting lainnya adalah kepemimpinan, komunikasi, penilaian dan pengembangan. Fungsi pengawasan administrasi pajak dalam suatu proses mengamati dan mengupayakan agar apa yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jika terjadi penyimpangan maka perlu tindakan koreksi atau pembetulan.

Administrasi Pajak sebagai sistem, adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Administrasi pajak sebagai sebagai suatu sistem merupakan suatu sub sistem dari keuangan negara. Selanjutnya keuangan negara hanya merupakan suatu sub sistem dari administrasi negara. Administrasi negarapun merupakan suatu sub sistem dari kehidupan negara pada umumnya. Setiap sistem merupakan suatu sub sistem dari sistem yang lebih luas, yang satu sama lainnya saling terkait dalam suatu lingkungan yang kompleks. Ketiga hal tersebut, yaitu fungsi, sistem dan lembaga tidak dapat dipisahkan atau berdiri sendiri dan memang tidak ada pembagian atau pemisahan seperti demikian itu.

Penerapan undang-undang perpajakan hendaklah diikuti dengan kebijakan perpajakan yang baik. Usaha untuk menghapuskan beberapa bentuk pemungutan, pajak dan retribusi daerah adalah dalam rangka untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi. Tetapi hal ini tidaklah cukup apabila tidak didukung dengan administrasi pajak yang baik. Struktur perpajakan yang baik dan efektif harus

didukung tenaga kerja yang baik pula. Karyawan hendaknya merupakan sosok yang mempunyai keahlian, integritas dan komitmen pada pekerjaan dan hubungan kerjanya.

Administrasi pajak yang baik tidak hanya mengumpulkan banyak penerimaan, tetapi juga harus ditunjang dengan hal yang lebih penting lagi yaitu keadilan, politik dan tingkat kesejahteraan ekonomi. Subjek mengenai administrasi pajak benar-benar penting baik untuk yang berhubungan dengan peranan penting dari hasil pajak yang dapat berpengaruh dalam memperbaiki keseimbangan makro ekonomi pada yang berhubungan dengan kebijakan pajak dan efeknya pada ekonomi secara umum. Seperti yang dijelaskan oleh Vito Tanzi yang dikutip oleh Ricard M Bird, administrasi pajak memainkan peranan penting dalam menentukan sistem pajak yang efektif. (Bird :1992: 1)

Aktivitas administrasi merupakan pelaksanaan *enforcement* terhadap masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakan. *Enforcement* dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada. *Enforcement* pajak meliputi : menjangring semua subjek pajak, mengumpulkan informasi pajak, pemeriksaan pajak, mengontrol pemungutan pajak termasuk penagihannya, dan *performance* karyawan pajak. Selain itu, hukum pajak merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemungutan pajak. Hukum pajak yang berlaku tidak akan berjalan bila wajib pajak tidak mematuhi hukum tersebut.

Tingkat efektivitas administrasi perpajakan dapat diketahui dengan melihat tinggi rendahnya tingkat penyelundupan pajak, yaitu semakin tinggi tingkat penyelundupan pajak, maka berarti tingkat efektivitasnya semakin berkurang, dan selanjutnya hal itu dapat dianggap sebagai indikasi makin rendahnya tingkat efektivitas yang berarti makin rendah pula tingkat kesadaran membayar pajak. Selain itu, bila tingkat penyelundupan pajak tinggi, maka hal itu menunjukkan administrasi pajak yang kurang baik dan sekaligus mengisyaratkan kebijakan yang dibuat merupakan bentuk kesia-siaan. Dengan kondisi seperti itu, penerimaan pemerintah dari sektor pajak seolah-olah hanya sebagai kemurahan hati para Wajib Pajak, bukan atas dasar rencana penerimaan yang diharapkan. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila tingkat efektivitas administrasi perpajakan cukup tinggi, dalam arti bahwa tingkat penyelundupan pajak dan tunggakan pajak rendah. Sedangkan administrasi perpajakan itu sendiri merupakan kunci keberhasilan penerimaan pajak.

Sistem informasi yang efektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan sangat dibutuhkan agar dapat menjadi kunci keberhasilan dalam bidang administrasi perpajakan yang efisien dan terselenggaranya pemungutan pajak yang adil. Tanpa adanya sistem informasi yang akurat maka dapat mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintahan maupun swasta.

Usaha yang dilakukan otoritas pajak belum maksimal dalam melakukan intensifikasi pajak maupun ekstensifikasi pajak (termasuk di dalamnya adalah kurangnya etos kerja pegawai pajak). Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam menggali potensi pajak jika secara maksimal dilakukan oleh otoritas pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Intensifikasi pajak dilakukan dengan jalan mengadakan penelitian dan pemeriksaan atas data yang diterima dari Wajib pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak (SPT Tahunan). Apabila dalam hasil penelitian dan pemeriksaan terjadi perbedaan antara perhitungan Wajib Pajak dan fiskus dimana masih terdapat kekurangan pajak yang harus dibayar, maka diterbitkan produk hukum berupa Surat Ketetapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Ekstensifikasi pajak dilakukan dengan jalan mencari sumber-sumber penerimaan pajak lainnya yang belum masuk dalam administrasi penerimaan pajak, seperti: Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan/ mengadakan usaha tapi belum terdaftar/ber-NPWP, kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam usaha/bidangnya memiliki potensi penerimaan untuk PPN. Etos kerja petugas pajak sangat diperlukan dalam keberhasilan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Jika petugas pajak tidak memiliki etos kerja yang baik, maka penerimaan pajak yang seharusnya masuk penerimaan pajak negara tidak dapat tercapai seluruhnya dikarenakan petugas pajak yang korupsi dengan bernegosiasi dengan Wajib Pajak untuk mengurangi pajak yang seharusnya disetor ke negara.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menurut James dan Nobes (1996, 38) adalah perbedaan antara penerimaan nyata dengan penerimaan yang seharusnya diterima bila seluruh (seratus persen) Wajib Pajak membayar kewajiban perpajakannya. Definisi dan pengukuran tersebut terlalu sederhana untuk kepentingan pelaksanaan perpajakan, dimana keberhasilan administrasi

perpajakan seringkali membutuhkan Wajib Pajak yang secara ikhlas mendukung ketentuan/peraturan yang berlaku.

Menurut Richard Burton (2006, 34) ada empat kriteria Wajib Pajak patuh menurut, yaitu: Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayarannya, Wajib Pajak yang tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. Apabila laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau BPKP harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa apabila laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Penentuan Wajib Pajak patuh atau tidak didasarkan pada keputusan Kepala Kantor Wilayah atas dasar usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila masa dua tahun penetapan Wajib Pajak Patuh tersebut berakhir, dan Wajib Pajak tersebut masih memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Patuh dapat segera diusulkan untuk ditetapkan kembali sebagai Wajib pajak Patuh (SE-05/PJ.33/2004).

Membayar pajak tanpa merasa adanya unsur paksaan hanya akan tercermin pada Wajib Pajak patuh yang memiliki kesadaran yang kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Permasalahan kriteria Wajib Pajak Patuh di atas tidak terkait dengan besarnya jumlah pembayaran pajak sehingga mengakibatkan jumlah Wajib Pajak Patuh bisa sangat banyak karena bisa dimungkinkan Wajib Pajak memenuhi kriteria diatas tetapi pembayarannya hanya sedikit sesuai dengan kondisi Wajib pajak yang bersangkutan. Sebaliknya, Wajib Pajak yang tidak patuh secara nyata dapat dilihat dari jumlah *Surat Teguran* (ST) yang dikirimkan, jumlah *Surat Paksa* (SP), jumlah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang dikeluarkan otoritas pajak dalam melakukan pencairan tunggakan pajak.

Ada dua hal yang menyebabkan Surat Teguran dikirimkan ke Wajib Pajak. Pertama, Wajib Pajak tidak melaporkan Surat Pemberitahuan. Surat Teguran ini dikirimkan tiap bulan atau tiap triwulan. Kedua, di bidang penagihan

pajak, Surat Teguran diterbitkan tujuh hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo atas penerbitan Surat Ketetapan Pemeriksaan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, Surat Paksa yang merupakan prosedur lanjutan dari Surat Teguran di bidang penagihan pajak diterbitkan setelah dua puluh satu hari sejak tanggal Surat Tegoran diterbitkan. Surat Paksa itu berlaku selama 2 x 24 jam, setelah itu Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang memiliki jangka waktu empat belas hari. Jika masa waktu tersebut terlewati maka diadakan pengumuman lelang selama 14 hari. Setelah 14 hari tersetur maka diadakan pengumuman lelang.

Wajib Pajak tidak patuh karena sering tidak menyampaikan SPT tidak tepat waktu (terutama SPT Tahunan) dapat diajukan untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut Kepmen 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2002, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan aatu keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut diterbitkanlah Surat Ketetapan pajak (SKP).

Ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku disebut celah penagihan pajak (tax collection gap) atau tunggakan pajak (tax delinquent). Beberapa tunggakan bersifat sementara jika pembayaran pajak dilakukan setelah menunda beberapa waktu, sedangkan beberapa lainnya bersifat permanen dengan tidak ada cara yang tepat untuk menagih pajak yang terhutang tersebut. Tunggakan pajak adalah masalah penagihan pajak dan untuk memperbaiki penagihan pajak, otoritas pajak harus mendisain kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak.

Upaya mengurangi jumlah tunggakan pajak secara keseluruhan jika dibandingkan dengan jumlah total tunggakan pajak terlihat tidak efisien. Hal ini disebabkan adanya saldo awal tunggakan pajak yang merupakan jumlah

kumulatif dari jumlah tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Saldo kumulatif hutang tunggakan pajak tahun sebelumnya tersebut merupakan penerimaan pajak yang belum dicairkan, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah apakah Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak tersebut masih ada/aktif. Seandainya Wajib Pajak tersebut masih aktif, apakah Wajib Pajak tersebut mempunyai niat untuk membayar hutang pajaknya?. Strategi yang paling efektif untuk mengatasi bertambahnya total tunggakan pajak adalah dengan melakukan usaha penagihan pajak atas hutang pajak yang masih baru. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meminimalisir bertambahnya tunggakan pajak yang disebabkan tidak terbayarnya hutang pajak yang masih baru (tahun berjalan) sehingga tidak menambah jumlah tunggakan pajak tahun sebelumnya. Strategi untuk mencairkan tunggakan pajak yang masih baru terlebih dahulu akan lebih efektif dilakukan daripada berusaha mencairkan tunggakan pajak yang sudah lama.

Pada penelitian ini pengurangan jumlah tunggakan pajak terhadap total tunggakan pajak disebabkan oleh tiga komponen, yaitu: pertama, komponen pengurang dari tunggakan pajak yang terdiri dari kemenangan keberatan Wajib Pajak, penghapusan tunggakan pajak, penunggak pajak yang pindah ke wilayah pajak lain. Kedua, usaha-usaha penagihan pajak yang dilakukan otoritas pajak seperti jumlah juru sita pajak, jumlah hasil penyitaan yang akan dilelang. Ketiga, situasi dan perilaku ketidakpatuhan WP atas pajak terhutang. Sebaliknya, penambahan jumlah tunggakan pajak dapat disebabkan oleh diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari hasil pemeriksaan, diterbitkannya STP baik dari hasil pemeriksaan maupun penelitian SPT, hasil Surat Keputusan Keberatan/Banding/ Peninjauan Kembali, STP bunga penagihan dan Wajib Pajak pindah yang semula dari Kantor Pelayanan Pajak yang lain menjadi Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar sekarang ini.

Tunggakan pajak dipengaruhi oleh komponen penambah tunggakan pajak, komponen pengurang tunggakan pajak dan saldo kumulatif tunggakan pajak tahun sebelumnya yang belum dicairkan. Agar dapat mencari penyelesaian yang efektif dari administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak, maka perlu terlebih dahulu dilakukan analisis korelasi dari tiga komponen yang telah dijelaskan sebelumnya yang dianggap mempengaruhi jumlah tunggakan pajak. Tingkat penambahan atau pengurangan tunggakan pajak adalah jumlah yang merupakan saldo bersih dari jumlah kumulatif saldo tunggakan pajak tahun

sebelumnya ditambah komponen penambah tunggakan pajak lalu dikurangi dengan komponen pengurang tunggakan pajak.

Analisis korelasi regresi linier berganda dilakukan untuk mencari hubungan (signifikansi) dari ketiga komponen tersebut (variabel bebas) terhadap tingkat penambahan/ pengurangan tunggakan pajak (variabel terikat). Uji multikolinier dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis korelasi regresi linier berganda. Uji multikolinier akan menentukan variabel bebas apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam pengujian analisis korelasi regresi linier berganda dan menentukan tingkat signifikansinya. Dengan mengetahui hubungan yang paling signifikan, maka penyebab terhadap tunggakan pajak yang paling kuat dapat diketahui dan usaha-usaha selanjutnya untuk dapat meminimalisir tunggakan pajak berikutnya dapat dipersiapkan. Contohnya, jika faktor yang paling kuat/signifikan dalam penyebab bertambahnya tunggakan pajak adalah hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, maka tindakan selanjutnya adalah dengan memperketat proses keluarnya surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut dengan mengharuskan pertimbangan dari kepala seksi-seksi terkait lainnya seperti kasi keberatan dan kasi teknis lainnya sehingga produk surat ketetapan pajak yang dikeluarkan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertahankan seandainya Wajib Pajak melakukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Kemampuan fiskus juga harus ditingkatkan dengan mengharuskan mengikuti diklat pemeriksaan untuk memperluas wawasan dan teknik pemeriksaan fiskus.

Efektivitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dapat dilihat dengan membandingkan jumlah pencairan tunggakan dengan target yang telah ditetapkan. Jika pencapaian target pencairan tunggakan pajak menunjukkan tingkat efektifitas 100% , ini berarti bahwa target pencairan tunggakan pajak dapat tercapai. Di lain pihak, efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dapat dilihat dengan membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menagih tunggakan pajak. Biaya yang dikeluarkan tersebut dinamakan biaya penagihan yang terdiri atas jumlah Surat Paksa (SP) dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Masing-masing surat tersebut dikenakan biaya penagihan sebesar 50 ribu rupiah dan seratus ribu rupiah yang dibebankan kepada pengunggak pajak.

Kebijakan perpajakan terhadap tunggakan pajak yang ada/ berlaku

sekarang ini dapat dianalisis keefektifannya dengan melihat tingkat pengurangan tunggakan pajak yang terjadi. Salah satu kebijakan perpajakan terhadap tunggakan pajak adalah daluarsa penagihan pajak selama sepuluh tahun. Kebijakan ini mempunyai dampak tunggakan pajak yang menetap dan tidak tertagih selama sepuluh tahun, bahkan daluarsa penagihan pajak bisa bertambah sepuluh tahun lagi jika ternyata dimasa depan setelah pemeriksaan ditemukan objek pajak yang belum/ data baru yang tidak dilaporkan Wajib Pajak pada saat pemeriksaan terdahulu dilakukan.

Pada bidang manajemen sumber daya manusia, kunci sukses dari administrasi pajak terletak pada strategi yang berkembang yang terbaik dalam menggunakan sumber daya untuk meminimalkan ruang lingkup ketidak patuhan. Pencapaian kepatuhan pajak yang baik melibatkan sebuah faktor yang bervariasi seperti gambaran administrasi pajak, kredibilitas pegawai, kesiapan petugas dalam melayani, dan lain sebagainya. Dua faktor fundamental yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas dari organisasi adalah struktur organisasi dan sumber daya manusia. Faktor-faktor ini adalah pilar dari setiap pengembangan strategi organisasi.

Pada bidang insentif, banyak petugas administrasi pajak mengalami masalah dengan tingkat gaji mereka. Permasalahan ini biasanya adalah alasan utama kenapa banyak pegawai yang pintar beralih ke sektor swasta yang menyediakan kompensasi/imbalan yang lebih baik. Jika gaji tidak mendiskriminasikan kinerja seseorang, hal tersebut tidak akan menjadi faktor motivasi untuk menstimulus produktifitas seseorang. Jika administrasi pajak akan dibuat lebih efektif, tingkat gaji harus direvisi. Kinerja yang akurat dari seseorang tidak boleh dianggap biasa/diabaikan, akan tetapi seharusnya diidentifikasi dan diberikan reward yang berbeda atas kinerja antara pegawai pada tingkat yang sama.

Pada bidang sistem informasi, esensi dari penagihan pajak adalah informasi. Informasi yang dikumpulkan memakan biaya dan waktu, sehingga administrasi akan membebani biaya pengumpulan informasi yang berkaitan dengan meningkatnya pendapatan dari pajak yang diharapkan. Administrasi pajak membutuhkan sistem informasi untuk mendukung pelayanannya pada WP dengan tujuan untuk mempromosikan kepatuhan secara sukarela dan untuk mengelola tunggakan pajak. Bagaimanapun juga banyak permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi. Pengalaman menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan seringkali disembunyikan ketika suatu unit mengembangkan dan menggunakan aplikasi komputer. Statistik sendiri tidak tepat waktu untuk mendukung informasi terakhir tentang situasi terakhir WP untuk membayar kewajiban pajaknya.

Informasi dari sistem *withholding tax* dan *cross checking* transaksi dengan pelanggan, penyelia dan pihak ketiga mungkin dapat menolong mengidentifikasi informasi asset yang benar dari penunggak pajak untuk tujuan pemaksaan sita, bagaimanapun juga, permasalahannya adalah tidak ada pinalti atau sangsi jika beberapa Wajib Pajak tidak mengungkapkan informasi yang benar berkenaan dengan pelanggan mereka dan penyelia mereka untuk tujuan *cross checking* sepanjang mereka membayar kewajiban perpajakannya.

B. Pembatasan Masalah

Bentuk dari administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dalam penelitian ini dibatasi dalam lingkup penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak. Analisis kebijakan perpajakan terhadap tunggakan diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut efektif dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak dari pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat. Prosedur administrasi perpajakan tidak dibahas dalam penelitian ini karena dianggap sudah terdapat prosedur administrasi yang standar di tiap Kantor Pelayanan Pajak. Target pencairan tunggakan pajak tidak dibahas karena diasumsikan dianggap konstan. Target dianggap konstan karena target ditetapkan oleh kantor pusat adalah target tersebut harus diupayakan dicapai oleh setiap Kantor Pelayanan Pajak.

C. Perumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak”. Sebelum melakukan penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi dari administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji korelasi regresi parsial dan uji signifikansi terhadap komponen-komponen pengurang/penambah jumlah tunggakan pajak. Komponen

pengurang/penambah tunggakan pajak yang memiliki koefisien korelasi parsial yang kuat dan signifikan adalah komponen yang berpengaruh besar dalam menambah/mengurangi jumlah tunggakan pajak.

Selanjutnya dari pokok permasalahan diatas meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat?
2. Sejauh mana efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat?
3. Bagaimana kebijakan perpajakan yang berlaku sekarang ini dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak?

D. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

Berikut di bawah ini akan dikemukakan tujuan penelitian dan signifikansi penelitian.

D.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menentukan faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat.
2. Menganalisis sejauh mana efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak di wilayah DJP Jakarta Barat.
3. Mengaitkan kebijakan perpajakan yang berlaku sekarang ini dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak.

D.2. Signifikansi Penelitian

Penelitian terhadap pokok permasalahan “faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak”, diharapkan dapat memiliki signifikansi atau memberikan

manfaat secara akademis dan praktis (Konig 1982,17).

1. Signifikansi Akademis.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang administrasi perpajakan bagi pembaca dan juga peneliti. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak terutama yang signifikan, kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan administrasi perpajakan..

2. Signifikansi Praktis

Signifikansi praktis ditujukan untuk menghasilkan suatu alternatif pemikiran dan masukan kepada pengambil kebijakan, khususnya dalam memberikan strategi dalam mengurangi tunggakan pajak.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bagian pertama, Pendahuluan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bagian ke dua, Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian. Pada bagian ini dibahas mengenai beberapa pandangan para ahli mengenai konsep atau definisi pajak, azas pemungutan pajak, teori-teori pemungutan pajak, administrasi perpajakan, sistem pemungutan pajak, efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak, hutang pajak dan tunggakan pajak, penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka berfikir penelitian, hipotesis penelitian, instrumen penelitian dan metodologi penelitian.

Bagian ke tiga, Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada bagian ini dibahas mengenai gambaran umum reorganisasi kantor pajak, susunan organisasi, dan visi, misi, nilai-nilai dan tujuan DJP.

Bagian ke empat, Pembahasan Penelitian. Pada bagian ini dibahas mengenai analisis deskriptif, analisis statistik inferensial, analisis efektivitas administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak, analisis efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dan analisis efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak dan kebijakan perpajakan dikaitkan

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan terhadap tunggakan pajak.

Bagian ke lima, Kesimpulan. Pada bagian ini dijabarkan kesimpulan dan saran.

